

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Etika jual beli modern adalah bahwa prinsip kejelasan dan kepastian dalam transaksi tetap sangat penting. Dalam konteks jual beli modern, meskipun transaksi sering dilakukan secara online dan melibatkan berbagai jenis barang dan jasa, prinsip-prinsip dari hadis tersebut tetap berlaku

Dalam Islam, kejujuran (shidiq) merupakan prinsip fundamental, khususnya dalam transaksi jual beli. Penjual wajib memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang dan menetapkan harga yang sesuai dengan nilai pasar, tanpa manipulasi atau penipuan. Kejujuran ini memastikan transaksi yang adil, mempererat kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta mendatangkan keberkahan dalam rezeki. Sebaliknya, ketidakjujuran merusak hubungan bisnis, mendatangkan dosa, dan menghilangkan berkah. Dengan menjadikan kejujuran sebagai pedoman, individu dapat membangun kehidupan yang lebih bermartabat, baik secara sosial maupun spiritual, sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam konteks hukum Islam, adil berarti memperlakukan semua pihak secara setara, menghindari kezaliman, serta menjaga kejujuran dan transparansi, terutama dalam transaksi jual beli. Dalam praktiknya, sikap adil mencakup memberikan harga yang wajar, tidak memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain, serta memastikan transaksi memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak. Keadilan menjadi prinsip penting dalam Islam untuk menciptakan hubungan yang harmonis, menjaga kepercayaan, dan mencegah kerugian atau eksploitasi. Dengan menerapkan keadilan, kehidupan sosial dan ekonomi menjadi lebih berkah dan berkelanjutan.

Dalam Islam, transparansi menjadi prinsip penting yang menjamin keadilan dan kejujuran, serta melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi.

Penjual harus memberikan informasi yang jelas tentang produk atau jasa, termasuk kondisi, kualitas, dan harga, sementara pembeli juga diharapkan bersikap jujur terkait niat dan kemampuan pembayarannya. Dengan transparansi, potensi penipuan dan menyembunyikan fakta dapat dicegah, sehingga tercipta hubungan yang adil dan saling percaya antara penjual dan pembeli. Selain mendatangkan ridha Allah, transparansi juga memperkuat hubungan bisnis untuk jangka panjang.

Dalam hukum Islam, kerelaan adalah syarat mutlak untuk keabsahan sebuah transaksi. Transaksi yang dilakukan di bawah tekanan, ancaman, atau manipulasi tidak dianggap sah karena menghilangkan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kontrak atau perjanjian harus dilakukan atas dasar persetujuan semua pihak dengan penuh kesadaran. Dengan kerelaan, transaksi menjadi adil, sesuai dengan syariat, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.



B. Saran

Demikianlah skripsi yang dapat penulis buat sebagaimana mestinya, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan penulis minta kepada pembaca untuk dapat memberikan saran atau kritikan agar penulisan ini bisa lebih baik untuk kedepannya dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai asumsi-asumsi dasar dalam melihat etika transaksi jual beli perspektif hadis dengan aspek-aspek yang berbeda



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Abdullah ibn Bayyah, *Sunnan al-Buyu'*, (Dar al-Minhaj, Jeddah, 2007),
- Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz II, (Beirut : Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992)
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1970). No. 2245.
- Abu Hurairah, *Sahih Muslim*, Kitab Al-Buyu’, (Dar Ihya al-Turath al-Arabi 2000), vol 1, no. 1513
- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1999), No. 3494
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi Revisi, Cet.2
- Al-‘Asqalânî, Ahmad bin ‘Alî bin Hajar. *Fath al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Bukhârî*. Tahq. ‘Abdul ‘Azîz bin ‘Abdullâh bin Bâz. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.th.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatawa Mu’ashirah*, vol. 1. Cairo: Dar al-Tauzi’, 1997
- Al-San'ani, *Subul al-Salam*, (Dar al-Hadith, Cairo, 1999)
- Al-Suyuti, *Al-Ashbah wa an-Nazair*
- AuliaRahman, “*Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”, IAIN Metro, 2018
- Aziz, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Analisis Kejujuran dalam Transaksi Jual Beli*. Jurnal Ekonomi Syariah, 2021
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), edisi terbaru. Jakarta: Balai Pustaka
- Badr al-Din al-Ayni, *Umdat al-Qari* , (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1421 H / 2001 M)
- Chotimah, Chusnul, “Analisis etika bisnis pada proses produksi dan distribusi (Penjualan) di toko pengrajin kulit pribadi kabupaten Ponorogo” Jurusan Ekonomi syariah IAIN Ponorogo 2020.
- Darmawati, Darmawati. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah." *Mazahib* (2013).

- Dharma Kesuma, dkk, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Dio Aditya Pratama, “TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM,” hal 22.
- Dr. Muhammad Salim, *Fiqh al-Muamalat* (Kairo: Maktabah al-Tauhid, 2020)
- Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut Dar Al-Fikr 1984)
- Heri Juhari, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2018
- HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu’, Bab Larangan Jual Beli *habalil hablah*
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996)
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Dar al-Ma’arifah, 1379 H (1959 M)
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 2000)
- Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fil-Islam*
- Ibnu Umar, Kitab: *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut Dar Ihya' al-Kutub al-‘Arabiyyah)
- Imam Al-Baihaqi, *Kitab Sunan Al-Kubra*, (Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah 2003)
- Imam ash-Shawkani, *Nail al-Awṭar*, (Dar al-Hadith, Kairo, 1413 H / 1993 M)
- K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Kurniawan Agung W dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pandiva Buku, 2016)
- M. A. Al-Roubaie, *Business Transactions in Islamic Law*, (International Institute of Islamic Thought, Herndon, 2005).
- M. Syuhdi Ismail, “*Metodologi Penelitian Hadis Nabi*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Mohammad Ali El-Ghazali, *Islamic Commercial Law: An Analysis of the Concept of Salam*, (Routledge, 2006)
- Mohammad Hashim Kamali, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (Islamic Texts Society, Cambridge, 2003)
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mu’amalat fi al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Fikr, Cairo, 1972)
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith: Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Islamic Texts Society, 2003)
- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab Jual Beli Salam, (Riyadh: Darussalam, 1997), no. 2240

- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab Larangan Jual Beli Habalil al-Hablah, (Riyadh: Darussalam, 1997). no. 2145
- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Bab Larangan Penipuan dalam Jual Beli, (Riyadh: Darussalam, 1997), no. 2117
- Muhammad ibn Isma'il Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', (Riyadh: Darussalam, 1997), No. 2149.
- Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', (Dar Tawq al-Najat, 1422H (2001), No. 2194
- Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', (Dar Tawq al-Najat, 1422H (2001), No. 2075
- Munawwir, A.W. (1984). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Mung Pujanarko ,Etika komunikasi verbal dalam penulisan berita di media online , jurnal citra volume 6 no 1, januari 2018
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu',(Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, 3rd edition, 1392H (1972), No. 1535
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Bab Jual Beli, (Riyadh: Darussalam, 2007), no. 1513
- Nita Fitria, Tesis (Mekanisme Perhitungan Pembaharuan Transaksi Mudharabah Wal Murabahah Menurut Fiqh Muamalah) IAIN Imam Bonjol Padang, 2011
- Nurjannah, "Eksistensi Hak Khiyar pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen dalam Islam," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 2, no. 1 (2020)
- Nuryadin, M. B. (2015). Urgensi Penerapan Etika Dalam Bisnis. *Al-Tijary*, 27-28.
- Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly M.A , Drs. H. Ghufroon Ihsan, M.A , Drs. Sapiudin Shidiq, M.A , Fiqh Muamalat, Jakarta,2010 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Riska Halimatus Sa'Diyah, "Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Juni 2023,".
- Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu' (Jual Beli), Bab *Husn al-Mu'amalah*
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2014)

- Sari, A., "Ijab dan Kabul dalam Transaksi Jual Beli Menurut Pandangan Ulama Syafi'iyah," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 15, No. 2 (2021)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, Alih Bahasa H. Kamaruddin et. all (Cet. II, Bandung Al Ma'rif, 1988)
- Umul Muhimah, "AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM,".
- Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Dar al-Fikr, 1989)
- Yarif, Muhammad. "Etika Ekonomi Islam dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 3, 2022,
- Yusuf al-Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, (American Trust Publications, 1999)
- Zainal, A. R., "Nilai-Nilai Etika dalam Menyongsong Era Digital: Tinjauan pada Tahun 2022," *Jurnal Etika dan Agama* Vol. 16, No. 1 (2022)

